

Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa

Sang Ayu Putu Dinda Natalia¹

I Ketut Sujana²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences : dindanataliaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan membuktikan sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian dilakukan di seluruh desa se-Kabupaten Badung, dengan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 138 responden, namun data yang dapat diolah sebanyak 129 responden. Teknik sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan kuesioner yang disebar pada responden dengan kriteria yang merupakan perangkat desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 antara lain, kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan di masing-masing desa se-Kabupaten Badung. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Sistem Pelaporan Pelanggaran; Tata Kelola Yang Baik; Budaya Organisasi.

Violation Reporting System, Good Governance, and Organizational Culture on Fraud Prevention in Village Financial Management

ABSTRACT

The research aims to prove that the violation reporting system, good governance and organizational culture have an effect on preventing fraud in village financial management. The research was conducted in all villages in Badung Regency, with a total sample of 138 respondents, but 129 respondents could process data. The sample technique used is saturated sample technique, so that all members of the population are sampled. The data collection method in this study used questionnaires distributed to respondents with the criteria of being village officials as stipulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia number 114 of 2014, including village heads, village secretaries, financial officers in each village in the district. Badung. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the violation reporting system, good governance and organizational culture had a positive effect on preventing fraud in village financial management.

Keywords: Whistleblowing System; Good Governance; Organizational Culture.

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 32 No. 12
Denpasar, 26 Desember 2022
Hal. 3552-3566

DOI:
10.24843/EJA.2022.v32.i12.p06

PENGUTIPAN:
Natalia, S. A. P. D., & Sujana, I. K. (2022). Sistem Pelaporan Pelanggaran, Tata Kelola Yang Baik, dan Budaya Organisasi pada Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3552-3566

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
25 April 2022
Artikel Diterima:
12 Juni 2022

PENDAHULUAN

Kecurangan (*fraud*) adalah suatu tindakan yang ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memperoleh atau mendapatkan uang, aset, dan lain sebagainya yang tentunya dapat merugikan orang lain (Aini *et al.*, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik, dan budaya organisasi berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menyebarkan kuesioner mengenai pengaruh sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik, dan budaya organisasi pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa kepada aparat desa se-Kabupaten Badung yang terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan di setiap desa guna memperoleh informasi yang dibutuhkan, untuk menarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Teori *fraud triangle* merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana teori *fraud triangle* mampu menjelaskan elemen-elemen penyebab *fraud* yang dikenal dengan konsep segitiga kecurangan. Teori ini dikemukakan oleh Donald R. Cressey dalam Tuannakotta (2016) yang memaparkan tiga penyebab atau pemicu *fraud* yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan, kondisi tersebut adalah *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Kemudian *opportunity* yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. *Rationalization* ditunjukkan saat pelaku mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudah melakukan tindakan tersebut. Rasionalisasi diperlukan agar pelaku dapat mencerna perilakunya yang ilegal untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya, tetapi setelah kejahatan dilakukan, rasionalisasi ini ditinggalkan karena sudah tidak dibutuhkan lagi (Rahimah *et al.*, 2018).

Sepanjang tahun 2015 – 2018 *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mencatat sebanyak 252 kasus korupsi anggaran desa. Dari total 252 kasus korupsi anggaran desa, 214 kasus melibatkan kepala desa. Jumlah kerugian yang dialami negara dengan adanya banyak skandal menyentuh angka Rp 107,7 miliar (Haryanti, 2019). Berdasarkan berbagai kasus yang terjadi, diperlukan upaya untuk meminimalkan penyelewengan dalam penggunaan dana desa, disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat, suatu langkah antisipasi sangat diperlukan untuk mencegah agar hal serupa tidak terjadi (Widiyarta *et al.*, 2017). Maka dari itu, peneliti berkeinginan untuk membuktikan bahwa variabel - variabel bebas yang peneliti gunakan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Alasan lainnya yaitu adanya urgensi mengenai pentingnya sosialisasi sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi agar pemahaman aparat desa yaitu kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan lebih dalam mengenai sistem ini dan memudahkan pemerintah apabila kedepannya penerapannya secara rutin dan fasih dilakukan sesuai isu yang beredar pada berita yang diunggah (Nusabali, 2018).

Peneliti memilih lokasi di Kabupaten Badung dikarenakan ada indikasi terjadinya kasus kecurangan pengelolaan keuangan desa. Banyaknya fenomena

indikasi penyalahgunaan keuangan desa menimbulkan kegundahan bagi masyarakat dan pemerintah secara umum, karena jika dianalisis lebih mendalam sebenarnya pemerintah telah menetapkan berbagai aturan dan pedoman terkait keuangan desa dengan harapan proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat mudah dilaksanakan agar tidak memunculkan kecurigaan dan bahkan menimbulkan potensi kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal tersebut berakibat pada kepercayaan masyarakat menurun, sehingga pemerintah berupaya untuk mengurangi tingkat penyalahgunaan dana desa dengan melakukan pengawasan dan menyediakan sistem yang mampu menampung pelaporan masyarakat terhadap penggunaan dana desa atau yang biasa disebut sistem pelaporan pelanggaran. Maka tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta (Alfaruqi & Kristianti, 2019).

Sistem pelaporan pelanggaran, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008), adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Sejumlah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agusyani *et al.*, 2016; Wardana *et al.*, 2017; Kurniawan, 2019; Mersa *et al.*, 2021; Widiyarta *et al.*, 2017; Paramitha & Adiputra, 2020; Wahyudi *et al.*, 2021) menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan pelanggaran dapat mencegah kecurangan pengelolaan dana desa. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Rizqa, 2019; Sujana *et al.*, 2020; Atmadja *et al.*, 2019) menunjukkan bahwa keberadaan sistem pelaporan pelanggaran tidak berpengaruh pada upaya pencegahan yang dimaksud. Dengan adanya perbedaan hasil penelitian tersebut, diduga belum tersedianya sistem pelaporan pelanggaran yang memadai untuk perlindungan pelapor terkait rasa aman dan jaminan keamanan bagi pelapor setelah melaporkan suatu pelanggaran, maka pelapor merasa kurang yakin tentang kerahasiaan identitasnya. Perbedaan hasil penelitian terdahulu juga mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan sistem pelaporan pelanggaran untuk mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mengeksplorasi karakteristik sistem pelaporan pelanggaran yang dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah memiliki cita-cita untuk mencegah terjadinya kecurangan di Indonesia, salah satunya dengan mewujudkan pemerintahan yang baik dan amanah melalui *good governance* (Usman *et al.*, 2015). Menurut Tunggal (2011) pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kultur organisasi yang dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan di setiap organisasi, baik organisasi pemerintah maupun non-pemerintah (Bakhtiar, 2021; Muda *et al.*, 2017; Yahya *et al.*, 2017).

Diharapkan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik ini, sistem pemerintahan dapat lebih tertata sehingga dapat mencegah kecurangan. Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan mengenai pengaruh tata kelola yang baik terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Fauzi, 2018; Adrian & Soekarno, 2019; Milatusholihah, 2019) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Wiliyanti *et al.*, 2014; Patriarini, 2018) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak mempengaruhi tingkat pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan sistem pelaporan pelanggaran dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Karena dari keseluruhan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diambil satu kesimpulan bahwa keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat bergantung kepada realisasi yang dilakukan individu dalam hal ini pejabat publik atau pegawai yang berada di lingkungan pemerintahan. Sebagai pihak yang secara langsung bertanggung jawab untuk menyelenggarakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan ini, para pegawai dituntut melaksanakannya secara tepat. Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah kurangnya kesadaran masing-masing individu untuk menerapkan prinsip-prinsip ini. Tentunya sebaik apapun prinsip yang diberlakukan, namun apabila sebagian besar individu tidak melaksanakannya secara bertanggung jawab maka peluang terjadinya kecurangan akan tetap ada. Maka penelitian ini mengeksplorasi fungsi tata kelola pemerintahan yang baik yang dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Budaya organisasi yang lemah akan berdampak negatif bagi suatu organisasi yang ditandai dengan tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Budaya yang lemah tidak mampu memberikan dorongan untuk maju bersama organisasi. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya motivasi dalam bekerja, timbul kecurigaan-kecurigaan, komunikasi yang kurang lancar, lunturnya loyalitas pada tugas utama yang diberikan (Raheni & Dwija Putri, 2019). Dengan timbulnya kondisi tersebut akan meningkatkan peluang terjadinya kecurangan oleh oknum yang memanfaatkan lemahnya budaya organisasi. Maka dari itu, penting untuk sebuah organisasi meningkatkan budaya organisasi yang nantinya dapat berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti penelitian yang dilakukan oleh (Zelmiyanti, 2016; Wulandari, 2017; Putra *et al.*, 2021; Basri *et al.*, 2021) yang menunjukkan jika budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanti & Hanafi, 2018; Sari *et al.*, 2020; Kaptein, 2009) yang menunjukkan jika budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Budaya organisasi yang baik dapat membawa organisasi untuk mencapai

tujuan yang lebih baik. Namun, budaya organisasi juga dipengaruhi oleh komitmen individu terhadap organisasi sehingga budaya organisasi tidak dapat secara langsung mempengaruhi kecenderungan *fraud* yang dilakukan oleh aparat atau perangkat desa apabila tidak disertai dengan komitmen yang tinggi dari aparat desa untuk mematuhi nilai-nilai atau kode etik pemerintahan. Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pemerintah desa perlu mengkombinasikan keberadaan sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola pemerintahan yang baik dan budaya organisasi yang kuat untuk mencegah kecurangan pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana budaya organisasi dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran dianggap penting dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan keuangan desa yang ditunjukkan dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh (Agusyani *et al.*, 2016; Wardana *et al.*, 2017; Kurniawan, 2019); Mersa *et al.*, 2021; Widiyarta *et al.*, 2017; Paramitha & Adiputra, 2020; Wahyudi *et al.*, 2021) yang memperoleh hasil bahwa penerapan sistem pelaporan pelanggaran memberikan pengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Meskipun terdapat kesamaan hasil pada penelitian sebelumnya, namun pada penelitian Mersa *et al.*, (2021) terdapat perbedaan indikator pengukuran yang digunakan yaitu aspek struktural, operasional, dan perawatan. Namun, pada penelitian ini digunakan indikator pengukuran berupa pengendalian internal, motivasi, dan pertanggungjawaban tugas dan jabatan.

H₁: Sistem Pelaporan Pelanggaran Berpengaruh Positif pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja karena dengan penerapan tata kelola yang baik dalam organisasi sektor publik maka dapat membantu aparatur pemerintahan dalam pengambilan keputusan yang efektif untuk menyelaraskan kepentingan antara pemberi wewenang dan penerima wewenang (Widasari & Dwija Putri, 2018). Hubungan tata kelola yang baik atau *good governance* dengan penelitian ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Fauzi, 2018; Adrian & Soekarno, 2019 dan Milatusholihah, 2019) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Terdapat perbedaan indikator yang digunakan dalam pengukuran variabel pada penelitian sebelumnya yang terbatas hanya pada akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas. Pada penelitian ini indikator yang digunakan berupa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Dengan adanya indikator pengukuran yang lebih luas diharapkan variabel tata kelola yang baik di dalam pengelolaan keuangan desa mampu melengkapi fungsi dari sistem pelaporan pelanggaran yang bertujuan untuk pencegahan tindakan kecurangan terjadi.

H₂: Tata Kelola Yang Baik Berpengaruh Positif pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Penerapan budaya organisasi memiliki lebih banyak pengaruh pada kinerja organisasi dengan mempengaruhi psikologis masing-masing pegawai, kelompok kerja, dan bahkan seluruh organisasi (Raheni & Dwija Putri, 2019).

Dapat disimpulkan bahwa organisasi dengan budaya yang kuat dapat menciptakan konsistensi dan juga hampir selalu melakukan tugas dengan baik. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan variabel budaya organisasi dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Zelmiyanti, 2016 dan Wulandari, 2017; Putra *et al.*, 2021; Basri *et al.*, 2021) yang menunjukkan jika budaya organisasi berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Terdapat perbedaan indikator pengukuran yang digunakan pada penelitian sebelumnya berupa penalaran moral dan pelaku etis individu. Namun pada penelitian ini indikator pengukuran yang digunakan berupa pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*skill*) dan sikap (*attitude*). Dengan adanya perbedaan indikator pengukuran yang digunakan, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana budaya organisasi dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan indikator - indikator baru yang digunakan.

H₃: Budaya Organisasi Berpengaruh Positif pada Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Desa di Kabupaten Badung. Alasan dipilihnya Pemerintah Desa di Kabupaten Badung karena masih terdapat indikasi kasus kecurangan pengelolaan keuangan desa yang terjadi di Kabupaten Badung. Populasi dalam penelitian ini yaitu perangkat desa yang memahami tentang keuangan desa di seluruh desa se-Kabupaten Badung yaitu kepala desa, sekretaris desa dan kaur keuangan. Jumlah populasi sebanyak 138 subjek. Sampel yang digunakan sebanyak 138 responden yang ditentukan menggunakan metode *non-probability* sampling yaitu teknik sampling jenuh, dengan kriteria yang merupakan perangkat desa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2014 antara lain, kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan di masing-masing desa se-Kabupaten Badung. Dimana kriteria yang dimaksud adalah paham mengenai alur koordinasi dalam pemerintahan desa, paham proksi penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dari kriteria tersebut, maka ditarik 3 sampel perdesa penyelenggara pemerintahan desa yang berkedudukan di setiap desa se-Kabupaten Badung. Dari 138 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 129 kuesioner.

Peneliti dalam penelitian ini tidak menyertakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebagai populasi dikarenakan terdapat beberapa keterbatasan yang diakibatkan oleh pandemi *Covid-19* sehingga meminimalisir ruang gerak penelitian. Selain itu tidak semua desa memiliki kantor BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dalam implementasinya. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menyertakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) sebagai populasi dalam penelitiannya agar hasil penelitian dapat menghasilkan generalisasi yang lebih tepat.

Teknik analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Dalam uji hipotesis penelitian ini terdapat persamaan sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_3$ = Koefisien Regresi
- ε = Standard error
- X₁ = Sistem Pelaporan Pelanggaran
- X₂ = Tata Kelola Yang Baik
- X₃ = Budaya Organisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif data pada penelitian.

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Pelaporan Pelanggaran (X1)	129	30	40	35,07	2,906
Tata Kelola Yang Baik (X2)	129	52	70	62,69	5,517
Budaya Organisasi (X3)	129	16	35	29,62	3,714
Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	129	59	85	73,30	6,680

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel sebanyak 129. Variabel Sistem Pelaporan Pelanggaran (X1) memiliki nilai minimum sebesar 30 dan nilai maksimum sebesar 40. Variabel Sistem Pelaporan Pelanggaran (X1) diukur dengan 8 item pernyataan dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata 35,07 serta nilai standar deviasi sebesar 2,906 yang artinya nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.

Variabel Tata Kelola Yang Baik (X2) memiliki nilai minimum sebesar 52 dan nilai maksimum sebesar 70. Variabel Tata Kelola Yang Baik (X2) diukur dengan 14 item pernyataan dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata 62,69 serta nilai standar deviasi sebesar 5,517 yang artinya nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.

Variabel Budaya Organisasi (X3) memiliki nilai minimum sebesar 16 dan nilai maksimum sebesar 35. Budaya Organisasi (X3) diukur dengan 7 item pernyataan dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata 29,62 serta nilai standar deviasi sebesar 3,714 yang artinya nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.

Variabel Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Y) memiliki nilai minimum sebesar 59 dan nilai maksimum sebesar 85. Variabel Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Y) diukur dengan 17

item pernyataan dengan bantuan skala likert 5 poin memiliki nilai rata-rata 73,30 serta nilai standar deviasi sebesar 6,680 yang artinya nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah, maka penyebaran nilainya merata.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini diperlukan untuk mengetahui koefisien – koefisien regresi serta signifikansi sehingga dapat digunakan dalam menjawab hipotesis yang ada. Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12,344	4,738		2,605	0,010
Sistem Pelaporan Pelanggaran (X1)	0,868	0,194	0,378	4,484	0,000
Tata Kelola Yang Baik (X2)	0,700	0,120	0,579	5,818	0,000
Budaya Organisasi (X3)	0,728	0,151	0,405	4,806	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat nilai *unstandardized coefficients* dari hasil uji regresi linear berganda dapat membentuk persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = 12,344 + 0,868 (X1) + 0,700 (X2) + 0,728 (X3)$$

Berdasarkan hasil analisis Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan pelanggaran memiliki nilai t-hitung sebesar 4,484 \geq t-tabel 1,978 serta nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 diterima. Maka dapat dimaknai bahwa variabel sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system*. Menurut Elias, (2008), *whistleblowing* dapat terjadi dari dalam (internal) maupun luar (eksternal). *Internal whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan pegawai lainnya kemudian melaporkan kecurangan tersebut kepada pimpinannya. Sedangkan, eksternal *whistleblowing* terjadi ketika seorang pegawai mengetahui kecurangan yang dilakukan organisasi kemudian memberitahukannya kepada masyarakat karena kecurangan itu akan merugikan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Agusyani *et al.*, 2016; Wardana *et al.*, 2017; Kurniawan, 2019; Mersa *et al.*, 2021; Widiyarta *et al.*, 2017; Paramitha & Adiputra, 2020; Wahyudi *et al.*, 2021) yang menjelaskan hubungan *whistleblowing system* dengan pencegahan kecurangan yang menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* berpengaruh positif signifikan pada pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa, jika *whistleblowing* diterapkan dengan baik oleh pegawai, maka pencegahan *fraud* akan semakin tinggi. Sejalan dengan penelitian ini yang memperoleh hasil bahwa H1 diterima yaitu sistem pelaporan pelanggaran berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian

yaitu untuk membuktikan bahwa sistem pelaporan pelanggaran memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Fraud triangle theory digunakan pada penelitian ini dikarenakan teori ini menjelaskan pentingnya suatu instansi meminimalkan kesempatan yang tersedia untuk melakukan kecurangan, dimana kesempatan dapat diminimalkan oleh sistem pelaporan pelanggaran. Selain itu, salah satu faktor yakni rasionalisasi sangat erat kaitannya dengan variabel tata kelola yang baik (X2) dalam penelitian ini, dimana dalam organisasi apabila pengelolaan pemerintahan dikategorikan baik maka akan kecil kemungkinan bagi pegawai untuk mencari alasan atau pembenaran untuk melakukan kegiatan yang mengindikasikan kecurangan dikarenakan kepuasan yang didapat sudah cukup diberikan oleh pemerintah. Faktor tekanan yang berupa tekanan emosional yakni seperti kecemburuan, iri hati, gengsi, jabatan dapat ditekan dengan budaya organisasi yang baik. Budaya organisasi merupakan kesamaan nilai - nilai yang dianut dalam suatu instansi dari atasan sampai bawahan. Sehingga, dengan kesamaan nilai yang dianut akan meminimalkan kemungkinan terjadinya sikap yang memperburuk kekompakan dalam organisasi. Maka dari itu peneliti menggunakan teori segitiga kecurangan atau *fraud triangle theory* dalam penelitian ini dikarenakan konteks dari teori ini sesuai dengan variabel yang digunakan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel tata kelola yang baik memiliki nilai t-hitung sebesar $5,818 \geq t\text{-tabel } 1,978$ serta nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H2 diterima. Maka dapat dimaknai bahwa variabel tata kelola yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Salah satu cara yang sedang diupayakan dalam meminimalkan tingkat kecurangan di lembaga pemerintahan adalah penerapan prinsip berbasiskan tata kelola yang baik atau *good governance* (Wiliyanti *et al.*, 2014). *Good Governance* dimaksudkan sebagai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sumber daya dan urusan suatu negara dengan cara-cara transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran terhadap kebutuhan masyarakat (Widyananda, 2008). Diharapkan dengan adanya tata kelola pemerintahan yang baik ini, sistem pemerintahan Indonesia dapat lebih tertata sehingga dapat meminimalkan tingkat kecurangan.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Gozali, 2012; Wardani & Fauzi, 2018; Adrian & Soekarno, 2019; dan Milatusholihah, 2019) mengenai tata kelola yang baik dihubungkan dengan tingkat kecurangan dengan hasil bahwa faktor tata kelola yang baik berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa H2 diterima yakni tata kelola yang baik berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Dimana hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk membuktikan bahwa tata kelola yang baik memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi memiliki nilai t-hitung sebesar $4,806 \geq t\text{-tabel } 1,978$ serta nilai signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 sehingga H3 diterima. Maka dapat

dimaknai bahwa variabel budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat ditingkatkan dengan penerapan budaya organisasi yang baik. Menurut Siregar & Hamdani, (2018) menyatakan bahwa adanya budaya organisasi yang baik sangat cenderung membentuk standar etika yang tinggi di antara para anggotanya. Apabila dalam suatu organisasi menerapkan standar etika yang tinggi, maka akan memberikan dampak positif terhadap perilaku aparatur di pemerintahan (Putri *et al.*, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zelmiyanti, 2016 dan Wulandari, 2017; Putra *et al.*, 2021; Basri *et al.*, 2021) yang menunjukkan jika budaya organisasi berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan penelitian ini yang mendapatkan hasil bahwa H3 diterima yakni budaya organisasi berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. . Dimana hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk membuktikan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Uji F dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada tabel Anova dengan bantuan program SPSS yaitu dengan membandingkan tingkat signifikan variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$.

Tabel 3. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3522,117	3	1174,039	66,978	0,000b
	Residual	2191,092	125	17,529		
	Total	5713,209	128			

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi uji F sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis uji F diterima yaitu sistem pelaporan pelanggaran (X1), tata kelola yang baik (X2) dan budaya organisasi (X3) secara simultan atau bersamaan berpengaruh pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa (Y) serta model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan layak.

Hasil perhitungan R^2 dapat dilihat berdasarkan *output model summary* dengan bantuan program SPSS. Nilai koefisien determinasi dilihat pada nilai *adjusted R square*. Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,785	0,616	0,607	4,18673

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*adjusted R square*) adalah sebesar 0,607. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem pelaporan pelanggaran (X1), tata kelola yang baik (X2) dan budaya organisasi (X3) memengaruhi variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan dalam

pengelolaan keuangan desa (Y) sebesar 60,7 %, sedangkan sisanya sebesar 39,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi berpengaruh positif pada pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan temuan tersebut secara praktis penelitian ini dapat berimplikasi bahwa pentingnya implementasi sistem pelaporan pelanggaran, tata kelola yang baik dan budaya organisasi yang baik untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan sehat guna melakukan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Adanya keterbatasan waktu, biaya, lokasi penelitian yang luas karena mencakup desa se-Kabupaten Badung dan dalam kondisi pandemi *Covid-19*, penelitian ini terbatas hanya mengambil 138 responden sebagai populasi. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat lebih banyak mewakili populasi dari perangkat desa se-Kabupaten Badung dengan menyertakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Berdasarkan uji koefisien determinasi (*adjusted R square*) adalah sebesar 0,607 sehingga kemampuan variabel independen dalam penelitian ini memengaruhi variabel dependen adalah sebesar 60,7 %, sedangkan sisanya sebesar 39,3 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Maka untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain terutama faktor-faktor atau solusi yang dapat memudahkan dalam usaha pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

REFERENSI

- Adrian, & Soekarno. (2019). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 55-64.
- Agusyani, N. K. S., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng). *E-Journal Akuntansi*, 6(3), 1-10.
- Aini, N., Prayudi, M. A., & Diatmika, P. G. (2017). Pengaruh Perspektif Fraud Diamond Terhadap Kecenderungan Terjadinya Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Lombok Timur). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-13. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/14583>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199-210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Atmadja, A. T., Adi Kurniawan Saputra, K., & Manurung, D. T. H. (2019). Proactive Fraud Audit , Whistleblowing and Cultural Implementation of Tri Hita Karana for Fraud Prevention. *European Research Studies Journal*, XXII(3),

201-214.

- Azlina, N., Hasan, A., Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The effectiveness of village fund management (case study at villages in coastal areas in Riau). *International Journal of Economic Research*, 14(12), 325-336.
- Bakhtiar, B. (2021). Accountability and Transparency in Financial Management of Village Fund Allocations in Achieving Good Governance. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 230-245. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v4i2.824>
- Basri, Y. M., Fadilla, O., & Azhar, A. (2021). Determinants of Fraud in the Village Government: The Pentagon's Fraud Perspective. *Journal of Accounting Research, Organization and Economics*, 4(2), 173-187.
- Budiana, D. A., Said, D., & -, N. (2019). the Effect of Village Device Competencies and Internal Control System on Accountability of Village Management. *Scientific Research Journal*, VII(I), 10-20. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i1.2019.p0119599>
- Cressey, D. (1953). "Detecting and Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of The Fraud Triangle and SAS No. 99, Skousen *et al.* 2009. *Journal of Corporate Governance and Firm Performance.*, 13 h, 53-81.
- Dasgupta, Siddhartha, & Kesharwani, A. (2010). *Whistleblowing: a survey of literature*. IUP Journal of Corporate Governance.
- Elias, R. (2008). Auditing Students' Professional Commitment and Anticipatory Socialization and Their Relationship to Whistleblowing." *Managerial Auditing Journal*, 23 (3), 283-94. <https://doi.org/10.1108/02686900810857721>.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gozali, G. R. (2012). Evaluasi Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Perilaku Fraud pada Lembaga Perbankan Nasional : Studi Empiris pada PT. Bank Mandoro (Persero) Tbk. *Universitas Diponegoro*.
- Haryanti, R. (2019). Sepanjang 2015-2018, ICW Catat Ada 252 Kasus Korupsi di Desa. *Www.Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/16/163922565/sepanjang-20152018-icw-catat-ada-252-kasus-korupsi-di-desa?page=all>
- Hasan, Z., Azlina, N. U. R., & Mansur, M. A. L. (2022). IMPLEMENTATION OF WHISTLEBLOWING SYSTEM TO. *Azka International Journal of Zakat and Social Finance*, 3(1), 32-52.
- Kaptein, M. (2009). *From Inaction to External Whistleblowing : The Influence of the Ethical Culture of Organizations on Employee Responses to Observed Wrongdoing* REPORT SERIES. 1-48.
- Kementerian Keuangan, R. I. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Kemenkeu. Jl. DR. Wahidin No. 1 Gedung Radius Prawiro Lantai 9, Jakarta Pusat.
- KNKG, K. N. K. G. (2008). *Pedoman Umum Good Governance Indonesia*. <http://www.knkgindonesia.org/dokumen/Pedoman-Pelaporan-Pelanggaran-Whistleblowing-System-WBS.pdf>
- Kurniawan, I. P. D. (2019). Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Etis, Kesesuaian Kompensasi dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan (Fraud) (Studi Kasus pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk di Kecamatan Pupuan). *-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.

- Mersa, N. A., Sailawati, & Malini, N. E. L. (2021). Pengaruh Whistleblowing System Sistem Pengendalian Internal Budaya Organisasi Dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(1), 85–92.
- Milatusholihah, A. (2019). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo* (Issue 2).
- Muda, I., Wardani, D. Y., Erlina, Maksun, A., Lubis, A. F., Bukit, R., & Abubakar, E. (2017). The influence of human resources competency and the use of information technology on the quality of local government financial report with regional accounting system as an intervening. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 95(20), 5552–5561.
- Nurhazizal, B. dan N. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Kompetensi SDM terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Magister Akuntansi FEB Universitas Riau.*, 8 (1).
- Pamungkas, I. D., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The effects of the whistleblowing system on financial statements fraud: Ethical behavior as the mediators. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(10), 1592–1598.
- Paramitha, N. P. Y., & Adiputra, I. M. P. (2020). Pengaruh Whistleblowing System , Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 33–42.
- Patriarini, K. T. (2018). *Patriarini, Kinasih Tri. 2018. Pengaruh Peran Auditor Internal, Pengendalian Internal, Dan Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Semarang). Undergraduate thesis, Fakul. Undergraduate thesis, Fakultas Ekonomi UNISSULA.*
- Puryati, D., & Febriani, S. (2020). The Consequence of Whistleblowing System and Internal Control toward Fraud Prevention: A Study on Indonesian State Owned Enterprise. *International Journal of Business and Technology Management*, 2(3), 35–48. <http://myjms.moe.gov.my/index.php/ijbtm>
- Puspasari, N. (2015). Fraud Theory Evolution and Its Relevance To Fraud Prevention in the Village Government in Indonesia*. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(2), 177. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.16.01.02.15>
- Putra, I. M. Y. D., Rasmini, N. K., Gayatri, G., & Ratnadi, N. M. D. (2021). Organizational culture as moderating the influence of internal control and community participation on fraud prevention in village fund management during the COVID-19 pandemic. *Linguistics and Culture Review*, 6(August 2021), 351–362. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v6ns1.2050>
- Putri, D. C., hartono, hartono, & Hidayat, E. N. (2019). Pengaruh Moralitas Individu, Pengendalian Internal, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro). *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 129–142. <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive/article/view/487>
- Raheni, N. P. R., & Dwija Putri, I. G. A. . A. (2019). Pengaruh Good Governance

- dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 1295–1322. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i02.p19>
- Rahimah, Nur, L., & Yetty Murni, S. L. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud yang Terjadi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, 74(5), 601–606.
- Rizqa, R. (2019). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Keadilan Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Sari, S. P., Kartika, & Prasetyo, W. (2020). Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 41–50.
- Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, Vol. 9(No. 1), Edisi Juli.
- Skousen, C. . (2009). Detecting and Predicting Financial Stability: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS N0.99, *Journal of Accounting and Auditing*. *Journal of Accounting and Auditing*. SSRN (Social Science Research Network), 13, h, 53–81.
- Sujana, I. K., Suardikha, I. M. S., & Laksmi, P. S. P. (2020). Whistleblowing System, Competence, Morality, and Internal Control System Against Fraud Prevention on Village Financial Management in Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2780. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p06>
- Suryandari, N. N. A., Endiana, I. D. M., Susandya, A. A. B. A., & Apriada, K. (2021). The Role of Employee Ethical Behavior and Organizational Culture in Preventing Fraud. *PalArch's Journal of Archeology of Egypt*, 18(8), 916–929.
- Tuannakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2011). *Pengantar Internal Auditing*. Jakarta : Harvarindo.
- Usman, B. A., Taufik, T., & Rasuli, M. (2015). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan Dan Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir). *Ekonomi*, 23(5), 1–116.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village apparatus competence, individual morality, internal control system and whistleblowing system on village fund fraud. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17(6), 672–684. <https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.65>
- Wahyuni, E. S., & Nova, T. (2019). Analisis Whistleblowing System dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.35314/inovbiz.v6i2.867>
- Walle, Y. M. (2020). Citizen Adoption of Digital-Government whistleblowing system initiatives in Ethiopian : A validation of the Technology Acceptance Model (TAM) in Whistleblowing Systems success. *Journal of Engineering and Computer Sciences (JECS)*, 21(1).

- <http://journal.sustech.edu/index.php/JECS/article/view/485>
- Wardana, I. G. A. K., Sujana, E., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Moralitas Aparat Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-10.
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2018). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Ekonomi*, 11(2), 108-127. <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.171>
- Widasari, K. I., & Dwija Putri, I. G. A. M. A. (2018). Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1308. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i02.p18>
- Widiyarta, K., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-12.
- Widyananda, H. (2008). Revitalisasi Peran Internal Auditor Pemerintah untuk Penegakkan Good Governance di Indonesia. *Bandung, Unersitas Padjajaran*.
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. (2018). Pencegahan Fraud pada Pemerintahan Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Wiliyanti, R., Darlis, E., & Sari, R. N. (2014). Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan, Efektivitas Pengendalian Internal, dan Peran Auditor Internal terhadap Tingkat Kecurangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1(1), 1-15.
- Winardi, R. D. (2013). the Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants ' Whistle-Blowing Intention In Indonesia. *Economy and Business*, 28(3), 361-376.
- Wulandari, T. (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi pada Inspektorat Jendral Kementerian Keuangan). *Jakarta: Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah*.
- Yahya, I., Torong, M. Z. B., & Muda, I. (2017). Influence behavior in legislature budget development of regions in the province of Aceh and North Sumatra. *International Journal of Economic Research*, 14(20), 255-267.
- Zarefar, A., Arfan, T., & Zarefar, A. (2020). Evaluation on Implementation of Whistleblowing System in State Development Audit Agency. *International Business Research*, 13(5), 113. <https://doi.org/10.5539/ibr.v13n5p113>
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi Pada Provinsi Di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11-21.